

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUARA

Kpt 127 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BENCAH KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Air Gegas;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bencag Kecamatan Air Gegas untuk Pemilu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 126 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Bencah Nomor 141/348/D.BCH/ 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 127 Tahun 2023 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2023.